



**PENETAPAN**

**Nomor 36 /Pdt.P/2019/PN.Bit**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

**LUSIA KUNTAG**, Tempat tanggal lahir Bitung 12 Februari 1968, Umur 50 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, Agama Katolik, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA, Status Perkawinan Kawin, Alamat tempat tinggal Jl.Anggrek No.10 Kadoodan Lingkungan III Bitung 95513;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah memperhatikan Surat Permohonan Pemohon beserta lampirannya;
- Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya Tertanggal 11 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan Register Perkara Nomor 36/Pdt.P/2019/PN.Bit tertanggal 6 Februari 2019 telah mengajukan Permohonan yang adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah salah satu anak dari Ayah bernama Daniel Kuntag dan Ibu bernama Nelly Langelo;
2. Bahwa dalam Perkawinan dari Ayah dan Ibu Pemohon dikarunia 9 (sembilan) orang anak;
3. Bahwa dalam Perkawinan Ayah dan Ibu Pemohon mempunyai harta berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pintu Kota Kecamatan Lembah Utara Kota Bitung luas tanahnya seluruhnya 51.092m<sup>2</sup> (lima puluh satu ribu sembilan puluh dua meter persegi);

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2019/PN.Bit halaman 1 dari 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak tahun 1989 tanah tersebut diolah oleh Pemohon dengan menggunakan uang serta upaya dari Pemohon dengan cara membuat resort sebagai tempat wisata yang berdampak positif pada harga tanah dilokasi tersebut sehingga menjadi mahal karena itu Pemohon bersama orang tua Pemohon berusaha mengurus Sertifikat atas tanah tersebut sehingga diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama DANIEL KUNTAG No. 265 NIB 18.07.04.07.00001 terletakdi Kelurahan Pintu Kota Surat Ukur tanggal 8 Oktober 2001 No. 01/Pintu Kota/2001 Luas 51.092 m2 (lima puluh satu ribu sembilan puluh dua meter persegi) yang selanjutnya disebut Sertifikat Induk;
5. Bahwa selanjutnya saudara-saudara Pemohon yakni Saudara keenam atas nama Paulus Kuntag dan Saudara kesembilan atas nama Yansi Kuntag secara diam-diam tanpa sepengetahuan Pemohontelah melakukan pemisahan/ pemecahan atas Sertifikat Hak Milik atas nama DANIEL KUNTAG No. 265 NIB 18.07.04.07.00001 yang terletakdi Kelurahan Pintu Kota Surat Ukur tanggal 8 Oktober 2001 No. 01/Pintu Kota/2001 Luas 51.092 m2 (lima puluh satu ribu sembilan puluh dua meter persegi)menjadi 5 (lima) bidang dan telah dibuatkan Sertifikatnya masing-masing yakni menjadi 1). Sertifikat Hak Milik No.18.07.07.02.1.00265; 2). Sertifikat Hak Milik No. 18.07.07.02.1.00269; 3). Sertifikat Hak Milik No. 18.07.07.02.1.00270; 4). Sertipikat Hak Milik No. 18.07.07.02.1.00271; dan 5). Sertipikat Hak Milik No. 18.07.07.02.1.00272;
6. Bahwa Pemohon nanti mengetahui terjadi pemisahan SertifikatInduk tersebut diatas pada akhir tahun 2018 sehingga oleh Pemohon sudah dilakukan permohonan pemblokiran terhadap kelima sertifikat pisahan/pecahan dari Sertifikat Induk yakni masing-masing 1). Sertifikat Hak Milik No.18.07.07.02.1.00265; 2). Sertifikat Hak Milik No. 18.07.07.02.1.00269; 3). Sertifikat Hak Milik No. 18.07.07.02.1.00270; 4). Sertipikat Hak Milik No. 18.07.07.02.1.00271; dan 5). Sertipikat Hak Milik No. 18.07.07.02.1.00272 sebagaimana tanda terima dokumen Nomor Berkas Permohonan 9990/2018 tertanggal 3 Desember 2018;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon melakukan Pemblokiran dan memohon perpanjangan pencatatan pemblokiranterhadap kelima Sertifikat Pisahan/ Pecahan tersebut diatas agar Pemohon mempunyai cukup waktu untuk membicarakan dan menyelesaikan permasalahan terkait dengan pemisahan/pemecahan sertifikat tanah tersebut secara

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2019/PN.Bit halaman 2 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargaan untuk menghindari masalah yang akan timbul dikemudian hari berhubung Pemohon mempunyai orang tua yang masih hidup yakni Ibu Pemohon supaya sebelum ada pemisahan Sertifikat agar dibuatkan Pembagian tanah atau warisan yang jelas;

8. Bahwa Permohonan Pencatatan Blokir atas nama Pemohon tersebut sudah dipenuhi oleh Pihak BPN Kota Bitung dengan cara mencatat blokir atas Kelima Sertifikat pecahan dari Sertifikat Induk sebagaimana tersebut diatas dengan memberikan tanda terima dokumen nomor berkas Permohonan 9990/ 2018 tertanggal 3 Desember 2018;
9. Bahwa waktu pemblokiran hanya 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 Pasal 13 ayat (1) dan menurut Pemohon waktu tersebut terlalu singkat sehingga Pemohon masih membutuhkan perpanjangan waktu atas pencatatan blokir tersebut;
10. Bahwa untuk memperpanjang jangka waktu pemblokiran tersebut sebagaimana Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 Pasal 13 ayat (2) harus adanya Perintah perpanjangan berupa Penetapan atau Putusan dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bitung atau Hakim yang memeriksa permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Mengijinkan pemohon **LUSIA KUNTAG** untuk melakukan perpanjangan pencatatan blokir atas masing-masing Sertifikat yakni :
  - 1). Sertifikat Hak Milik No.18.07.07.02.1.00265;
  - 2). Sertifikat Hak Milik No. 18.07.07.02.1.00269;
  - 3). Sertifikat Hak Milik No. 18.07.07.02.1.00270;
  - 4). Sertipikat Hak Milik No. 18.07.07.02.1.00271; dan
  - 5). Sertipikat Hak Milik No. 18.07.07.02.1.00272;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk dapat mengirimkan salinan Penetapan ini tanpa meterai kepada kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung untuk mencatat tentang perpanjangan blokir atas masing-masing Sertifikat yakni :
  - 1). Sertifikat Hak Milik No.18.07.07.02.1.00265;
  - 2). Sertifikat Hak Milik No. 18.07.07.02.1.00269;

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2019/PN.Bit halaman 3 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Sertifikat Hak Milik No. 18.07.07.02.1.00270;
  - 4). Sertipikat Hak Milik No. 18.07.07.02.1.00271; dan
  - 5). Sertipikat Hak Milik No. 18.07.07.02.1.00272;
- pada Buku Register yang diperuntukan untuk itu sampai dengan adanya Penetapan penghapusan Pemblokiran oleh Pengadilan;
4. Biaya Penetapan menurut hukum;
  5. Mohon keadilan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas dan Pemohon menyatakan bahwa atas Permohonan tersebut tidak diadakan perubahan dan Pemohon bertetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu NPWP atas nama Lusia Kuntag, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Izin Usaha Pariwisata atas nama Pengusaha Lusia Kuntag, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.265 NIB 18.07.04.07.00001 yang terletak di Kelurahan Pintu Kota Surat Ukur No.01/Pintu Kota/2001 tertanggal 8 Oktober 2001 Luas seluruhnya 51.092 M<sup>2</sup> (lima puluh satu ribu sembilan puluh dua meter persegi), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Tanda terima Dokumen Nomor berkas Permohonan Blokir atas nama Pemohon Lusia Kuntag yang ditandatangani Petugas Loker Kantor Pertanahan Kota Bitung tertanggal 3 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, keterangan mana diberikan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2019/PN.Bit halaman 4 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi DJOHNS PERRY SINERI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya masalah pemblokiran tanah oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah menemani Pemohon untuk pergi ke Kantor Pertanahan untuk mengambil tanda bukti telah dilakukan pemblokiran atas tanah yang telah ia mintakan namun tidak bertemu dengan petugas pertanahan yang memegang surat tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon masih membutuhkan waktu untuk pemblokiran karena ia masih mau membicarakan persoalan tanah diantara pemohon dan keluarganya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar

## 2. Saksi Dra.FEIBE MERRY SUPIT:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi, pemohon ada mengajukan permohonan pemblokiran atas tanah miliknya yang menjadi tempat wisata;
- Bahwa Saksi pernah ikut ke Kantor Pertanahan untuk mengecek surat tanda bukti blokir di Kantor Pertanahan tetapi petugas belum dapat memberikannya;
- Bahwa tanah yang dimaksud Saksi tidak tahu tetapi seingat Saksi tanah yang diminta blokir adalah tanah yang menjadi tempat wisata;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

## TENTANG HUKUMNYA:

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2019/PN.Bit halaman 5 dari 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa adapun maksud Permohonan Pemohon ialah Pemohon ingin agar Pengadilan dalam Penetapannya memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perpanjangan pencatatan blokir atas Sertifikat Nomor 18.07.07.02.1.00265, Sertifikat Hak Milik No. 18.07.07.02.1.00269, Sertifikat Hak Milik No. 18.07.07.02.1.00270, Sertipikat Hak Milik No. 18.07.07.02.1.00271 dan Sertipikat Hak Milik No. 18.07.07.02.1.00272;

Menimbang, bahwa Pencatatan Pemblokiran adalah tindakan administrasi Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keadaan status quo (pembekuan) pada hak atas tanah yang bersifat sementara terhadap perbuatan hukum dan peristiwa hukum atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Pencatatan blokir dilakukan terhadap hak atas tanah atas perbuatan hukum atau peristiwa hukum atau karena adanya sengketa atau konflik pertanahan dengan tujuan perlindungan hukum terhadap kepentingan atas tanah yang dimohon blokir dan paling banyak diajukan 1 (satu) kali oleh 1 (satu) Pemohon (baik berupa perorangan, badan hukum atau penegak hukum) pada 1 (satu) objek tanah yang sama, dan sebagai Pemohon harus memiliki hubungan hukum dengan tanah yang dimohonkan pemblokiran sesuai dengan persyaratan yang ditentukan pada Kantor Pertanahan setempat dan apabila disetujui maka Pencatatan pemblokiran disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang mempunyai tugas di bidang hubungan hukum agraria untuk memberitahukan secara resmi kepada Pemohon blokir dengan ketentuan catatan blokir oleh perorangan atau Badan hukum berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pencatatan pemblokiran dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan adanya perintah Pengadilan berupa Penetapan atau Putusan ( Pasal 1 ayat 1, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 13 Peraturan Menteri ATR Agraria dan Tata Ruang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata cara blokir dan sita );

Menimbang, bahwa Permohonan Pencatatan blokir harus mencantumkan alasan yang jelas demikian pula dengan Permohonan perpanjangan jangka waktu pemblokiran, oleh karena itu diisyaratkan agar

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2019/PN.Bit halaman 6 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan tersebut dengan adanya suatu perintah Pengadilan berupa Penetapan atau Putusan melalui pembuktian didalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian hal yang harus dibuktikan oleh Pemohon ialah apakah benar telah ada pemblokiran atas tanah yang dimaksud dalam Permohonan ini dan apakah ada alasan sehingga pemblokiran atas tanah tersebut dapat dilakukan perpanjangan berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan bukti surat bertanda P-4, diketahui kalau Pemohon ada mengajukan Permohonan Pemblokiran pada Kantor Pertanahan Kota Bitung;

Menimbang, bahwa tanah yang dimaksud berdasarkan dalil Permohonan disebutkan tanah sesuai dengan Sertifikat Nomor 18.07.07.02.1.00265, Sertifikat Hak Milik No. 18.07.07.02.1.00269, Sertifikat Hak Milik No. 18.07.07.02.1.00270, Sertipikat Hak Milik No. 18.07.07.02.1.00271 dan Sertipikat Hak Milik No. 18.07.07.02.1.00272;

Menimbang, bahwa jika untuk membuktikan ada atau tidaknya blokir atas tanah maka hal itu haruslah dibuktikan baik berdasarkan surat tertulis secara resmi yang diberitahukan oleh pihak Kantor Pertanahan atau pejabat yang mempunyai tugas di bidang hubungan hukum keagrariaan kepada Pemohon blokir dan atau pihak-pihak yang bersangkutan atau dapat juga dibuktikan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 yaitu Foto copy Tanda terima Dokumen Nomor berkas Permohonan Blokir atas nama Pemohon Lusia Kuntag yang ditandatangani Petugas Loker Kantor Pertanahan Kota Bitung tertanggal 3 Desember 2018, diketahui kalau Permohonan blokir itu ada dan pihak Pertanahan Kota Bitung telah menerima dokumen yang hendak diblokir bahkan Pemohon telah membayar biaya administrasi untuk pemblokiran, namun pihak Pertanahan Kota Bitung tidak mengirimkan atau memberikan tanda bukti blokir telah dilaksanakan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian namun hal tentang adanya blokir telah dapat dibuktikan dan Pemohon pun telah pergi bersama dengan

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2019/PN.Bit halaman 7 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-saksi untuk mengambil tanda bukti blokir namun tidak bertemu dengan petugas yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa tentang alasan untuk melakukan perpanjangan, sekalipun tidak dapat dibuktikan lewat keterangan Saksi-Saksi namun dengan telah diterimanya pelaksanaan blokir oleh Badan Pertanahan Kota Bitung itu berarti telah memenuhi persyaratan pemblokiran yang salah satunya ialah untuk melakukan penyelesaian permasalahan sengketa melalui adanya musyawarah antara Para pihak dengan meletakkan status tanah kedalam status quo;

Menimbang, bahwa sekalipun secara aturan perundang-undangan dimungkinkan untuk dilakukan blokir serta perpanjangan blokir akan tetapi harus ada batasan tentang perpanjangan blokir atas tanah sebab jika tidak ada batasan maka hal itu akan memberikan tanah yang di blokir dalam status quo yang berkepanjangan sehingga tujuan dari pemblokiran dapat menyimpang dari tujuan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan berpendapat terhadap Permohonan Pemohon untuk memperpanjang blokir atas tanah sesuai dengan Sertifikat Nomor 18.07.07.02.1.00265, Sertifikat Hak Milik No. 18.07.07.02.1.00269, Sertifikat Hak Milik No. 18.07.07.02.1.00270, Sertipikat Hak Milik No. 18.07.07.02.1.00271 dan Sertipikat Hak Milik No. 18.07.07.02.1.00272 dapatlah dikabulkan dengan memberikan batasan waktu yaitu 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diucapkan, dengan tujuan agar para pihak yang akan terlibat dalam proses musyawarah selama pemblokiran dan perpanjangan pemblokiran dapat mempergunakan kesempatan tersebut dengan efisien;

Menimbang, bahwa tentang pengiriman Salinan Penetapan ini kepada pihak Kantor Pertanahan Nasional Kota Bitung untuk ditindaklanjuti adalah bukan merupakan suatu keharusan yang menjadi tanggung jawab Pengadilan berdasarkan peraturan yang berlaku namun pihak Pemohon dapat memintakan salinan Penetapan ini untuk selanjutnya dibawa dan diserahkan kepada petugas pada Kantor Pertanahan nasional Kota Bitung guna dicatat pada daftar yang ditentukan untuk itu;

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2019/PN.Bit halaman 8 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan bersifat sepihak maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Mengijin Pemohon Lusia Kuntag untuk melakukan perpanjangan pencatatan blokir atas masing-masing sertifikat yakni:
  - 1) Sertifikat Hak Milik No.18.07.07.02.1.00265;
  - 2). Sertifikat Hak Milik No. 18.07.07.02.1.00269;
  - 3). Sertifikat Hak Milik No. 18.07.07.02.1.00270;
  - 4). Sertipikat Hak Milik No. 18.07.07.02.1.00271;
  - 5). Sertipikat Hak Milik No. 18.07.07.02.1.00272;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.221.000,- ( dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).
4. Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya.

Demikian ditetapkan pada hari : **Senin**, tanggal **18 Februari 2019** oleh **JULIANTI WATTIMURY,SH.**,Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DAVID.J.MAKABIMBANG. SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh **Pemohon**.

**Panitera Pengganti**

**Hakim tersebut**

**DAVID.J.MAKABIMBANG, SH**

**JULIANTI WATTIMURY,SH**

## **Perincian Biaya Perkara :**

Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-  
Biaya Panggilan..... Rp. 80.000,-  
Biaya Proses..... Rp. 100.000,-

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2019/PN.Bit halaman 9 dari 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi..... Rp. 5.000,-

Meterai..... Rp. 6.000,-

**J u m l a h** ..... **Rp.,221.000,-**

**( dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)**

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2019/PN.Bit halaman 10 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)